



Implementasi Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Negara Berdasarkan Prinsip Hukum Islam di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Muhamad Fadli Azim¹, Jaka Laksana Tejasunarya², Mila Ayu Ardiani³,
Ernah Efriyannah⁴, Trisna Taufik⁵, Miko Polindi⁶, Putri Diesy⁷

^{1,2,3,4,5} UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

⁶ UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu

⁷ UIN Sunan Gunung Djati Bandung

trisna.taufik@uinbanten.ac.id

Abstract

Received:
27-11-2024

Revised:
21-12-2024

Published:
20-01-2025

This study aims to describe in detail the implementation of the State Property Management Policy (BMN) at UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. The method used in this study is a qualitative descriptive method with data collection techniques through interviews, observations, and documentation related to BMN management. This study uses the policy implementation theory approach proposed by Donald Van Meter and Carl Van Horn, with six indicators as a reference. The results of the study show that the management of BMN at UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten is in accordance with Government Regulation Number 28 of 2020 concerning BMN/Regional Management and is in line with the implementation indicators developed by Van Meter and Van Horn. However, this study suggests that institutions review the Standard Operating Procedures (SOPs) for each type and category of BMN to improve management effectiveness. In addition, in Rector's Decree Number 180 of 2023 which regulates service rates at UIN SMH Banten, rental rates for laboratories, campus vehicles, and several other campus facilities have not been listed.

Keywords: Management of State Property, Policy Implementation, Standard Operating Procedures, Campus Facility Tariffs

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara rinci implementasi kebijakan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Metode yang digunakan dalam

Diterima: 27-11-2024
Direvisi: 21-12-2024
Dipublikasi: 20-01-2025

penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terkait pengelolaan BMN. Penelitian ini menggunakan pendekatan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn, dengan enam indikator sebagai acuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan BMN di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan BMN/Daerah dan sejalan dengan indikator implementasi yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn. Namun, penelitian ini menyarankan agar lembaga melakukan pengkajian ulang terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk setiap jenis dan kategori BMN guna meningkatkan efektivitas pengelolaan. Selain itu, dalam Keputusan Rektor Nomor 180 Tahun 2023 yang mengatur tarif layanan di UIN SMH Banten, belum tercantum tarif penyewaan untuk laboratorium, kendaraan kampus, dan beberapa fasilitas kampus lainnya.

Katakunci: *Pengelolaan Barang Milik Negara, Implementasi Kebijakan, Standar Operasional Prosedur, Tarif Fasilitas kampus*

PENDAHULUAN

Pengelolaan barang milik negara/daerah tidak dapat terpisahkan dari tata kelola perguruan tinggi, hal ini dilakukan untuk efisiensi penggunaan sumber daya yang dimiliki¹. Optimalisasi pemanfaatan aset perguruan tinggi seperti ruang kelas, laboratorium, peralatan, dan fasilitas lainnya dilakukan untuk mendukung kegiatan akademik,

¹ Nanang Setiyono, Djayani Nurdin, and Muh. Yunus Kasim, "Analisis Kinerja Barang Milik Negara Berupa Aset Tanah Dan Bangunan Pada Badan Layanan Umum Universitas Tadulako," *Katalogis* 6, no. 1 (2018): 75–86, <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katalogis/article/view/9898>.

penelitian, dan pelayanan kepada masyarakat². Pengelolaan aset yang efisien membantu mengurangi biaya operasional dan pemeliharaan, mencegah pemborosan, kerusakan, dan kehilangan aset, sehingga berkontribusi signifikan terhadap penghematan anggaran institusi³. Manajemen aset yang baik dilakukan bukan hanya untuk meningkatkan efektivitas penggunaan sumber daya tetapi juga mendukung keberlanjutan finansial dan operasional perguruan tinggi⁴.

Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan aset di perguruan tinggi⁵, termasuk di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Pengelolaan barang milik negara/daerah yang efektif sangat penting untuk mendukung keberlanjutan operasional dan pencapaian misi institusi pendidikan tinggi. Dengan peraturan ini, optimalisasi pemanfaatan aset menjadi fokus utama, memastikan bahwa semua aset yang dimiliki perguruan tinggi, seperti ruang kelas, laboratorium, peralatan, dan fasilitas lainnya, digunakan secara tepat guna dan maksimal untuk mendukung kegiatan akademik,

² Martino Sianturi and Nuri Andika, "Peningkatan Efisiensi Penelusuran Aset Melalui Sistem Manajemen Aset Dan Analytical Hierarchy Process," *Jurnal Sistem Informasi, Teknik Informatika Dan Teknologi Pendidikan* 2, no. 1 (2022): 11–21, <https://doi.org/10.55338/justikpen.v2i1.34>.

³ A Nahar and A S Hadiyanti, "Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Di Kabupaten Jepara," *Jurnal Rekognisi Akuntansi*, 2018, <https://jmer.unisnu.ac.id/jra/article/view/127%0Ahttps://jmer.unisnu.ac.id/jra/article/download/127/73>.

⁴ Hanung Nindito Prasetyo, Eka Widhi Yunarso, and Dan Heru Nugroho, "Prosiding Seminar Nasional Manajemen Teknologi XX Program Studi MMT-ITS, Surabaya 1 Februari 2014 IMPLEMENTASI SISTEM REMUNERASI BERBASIS KINERJA DI PERGURUAN TINGGI (STUDI KASUS FAKULTAS ILMU TERAPAN UNIVERSITAS TELKOM D/H POLITEKNIK TELKOM)" 2 (2014): 1–9.

⁵ Achmad Bagoes Wijaya Kusuma Tarmizi and Endro Sugiartono, "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Negara Pada Politeknik Negeri Jember," *Jurnal Akuntansi Terapan Dan Bisnis* 2, no. 1 (2022): 24–32.

penelitian, dan pelayanan kepada masyarakat⁶. Hal ini tidak hanya meningkatkan kualitas pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa tetapi juga mengurangi biaya operasional dan pemeliharaan, mencegah pemborosan, kerusakan, dan kehilangan aset yang akhirnya berkontribusi pada penghematan anggaran institusi.

Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset menjadi semakin terjamin dengan penerapan peraturan ini⁷. Keterbukaan informasi terkait aset, termasuk kepemilikan, nilai, kondisi, dan penggunaannya, harus tersedia secara terbuka bagi pemangku kepentingan. Ini penting untuk membangun kepercayaan dan memastikan bahwa pengelolaan aset dilakukan dengan integritas tinggi.

Sistem pelaporan yang akurat dan berkala serta audit yang independen memastikan bahwa aset dikelola sesuai dengan peraturan yang berlaku, memberikan dasar yang kuat untuk perbaikan serta penyesuaian kebijakan jika diperlukan⁸. Proses pelaporan dan audit ini membantu mencegah terjadinya penyimpangan dan memastikan bahwa semua aset negara/daerah dikelola dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Peraturan ini juga berperan dalam memastikan fasilitas dan peralatan yang digunakan dalam proses belajar mengajar selalu dalam kondisi optimal⁹. Hal ini meningkatkan kualitas pendidikan yang diberikan

⁶ Putu Eka Dianita Marvilianti Dewi, Komang Adi Kurniawan Saputra, and Made Aristia Prayudi, "Optimalisasi Pemanfaatan Dan Profesionalisme Pengelolaan Aset Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa," *Jurnal Ilmiah Akuntansi* 2, no. 2 (2018), <https://doi.org/10.23887/jia.v2i2.15634>.

⁷ Galih Supraja, "Transparansi Dan Akuntabilitas Anggaran Melalui E-Government," in *Seminar Nasional Industri Dan Teknologi*, 2019, 212–25.

⁸ Widya Lestari et al., "Analisis Sistem Informasi Akuntansi Dalam Penyusunan Laporan Keuangan PT WYCA Dengan Metoda PIECES," *Jurnal Akuntansi Indonesia* 12, no. 2 (2023): 153–64.

⁹ Elvis Lumingkewas and Brain Fransisco Supit, "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Minahasa," *Academy of Education Journal* 14, no. 2 (2023): 1106–16.

kepada mahasiswa dan menyediakan infrastruktur yang diperlukan untuk kegiatan penelitian dan inovasi. Lingkungan kampus yang aman dan nyaman juga mendukung kesejahteraan seluruh sivitas akademika, termasuk mahasiswa, dosen, dan staf. Dengan demikian, penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 menjadi langkah strategis dalam mencapai tujuan pendidikan tinggi yang berkualitas dan berkelanjutan.

Perlu adanya evaluasi yang mendalam mengenai kendala dan tantangan dalam implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 di kampus UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Evaluasi ini sangat penting untuk memahami sejauh mana peraturan tersebut telah diimplementasikan dan efektif dalam mengoptimalkan pengelolaan barang milik negara/daerah. Salah satu kendala yang mungkin dihadapi adalah keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dalam pengelolaan aset. Tanpa pelatihan yang memadai dan pemahaman yang mendalam tentang peraturan, staf administrasi mungkin mengalami kesulitan dalam menjalankan tugas mereka dengan efisien. Selain itu, infrastruktur yang kurang memadai, seperti sistem informasi manajemen aset yang belum terintegrasi dengan baik, dapat menghambat proses pencatatan dan pelaporan aset secara akurat dan tepat waktu.

Tantangan lain yang mungkin muncul adalah resistensi terhadap perubahan dari berbagai pihak di dalam kampus. Implementasi peraturan baru seringkali memerlukan perubahan dalam prosedur dan kebiasaan kerja yang sudah ada, dan hal ini bisa menimbulkan resistensi. Ada juga tantangan dalam hal koordinasi antar-departemen atau unit kerja, di mana kurangnya komunikasi yang efektif bisa menyebabkan inkonsistensi dalam pengelolaan aset. Selain itu, keterbatasan anggaran juga bisa menjadi hambatan dalam pengadaan dan pemeliharaan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung implementasi peraturan

ini. Evaluasi yang komprehensif harus mencakup analisis terhadap kebijakan internal kampus, wawancara dengan staf terkait, dan studi banding dengan institusi lain yang telah berhasil mengimplementasikan peraturan serupa. Hasil evaluasi ini akan memberikan gambaran yang jelas mengenai kendala dan tantangan yang dihadapi, serta solusi yang dapat diambil untuk mengatasinya. Misalnya, hasil evaluasi dapat digunakan untuk merancang program pelatihan bagi staf, meningkatkan sistem informasi manajemen aset, dan memperkuat koordinasi antar-departemen. Evaluasi tidak hanya membantu mengidentifikasi masalah tetapi juga menawarkan rekomendasi yang konkret untuk meningkatkan efektivitas implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, sehingga mendukung tercapainya pengelolaan aset yang lebih efisien dan transparan.

METODE

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yang berfokus pada deskripsi rinci tentang fenomena tertentu, mengutamakan proses daripada hasil, dan sering melibatkan analisis data yang kompleks untuk menemukan tema dan pola yang muncul dari data yang dikumpulkan ¹⁰. Penelitian ini dilakukan di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten karena UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten memiliki kewajiban untuk melaksanakan proses pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku. Data diperoleh dengan melakukan

¹⁰ Adhi Kusumastuti and Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif* (Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP), 2019); D. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan*, cetakan 19 (Bandung: Alfabeta, 2013); L. J. Moleong, "Metode Penelitian Kualitatif (Issue Metode Penelitian Kualitatif)," *PT Remaja Rosda Karya* 2, no. October (2007): 3–4.

Wawancara langsung dengan Kepala Sub Bagian Umum dan BMN, Koordinator Bidang Umum dan Analis BMN. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Model Miles dan Huberman¹¹.

PEMBAHASAN

Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)

Implementasi kebijakan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di UIN Sultan Maulana Hasanuddin (SMH) Banten menjadi isu yang memerlukan tinjauan mendalam, terutama untuk melihat adanya kesesuaian dengan prinsip hukum Islam. Dalam perspektif hukum Islam, pengelolaan aset atau barang publik didasarkan pada prinsip keadilan (al-'adl), kemanfaatan (al-maslahah), dan amanah (al-amanah). Prinsip-prinsip ini mengarahkan pada tata kelola yang transparan, efisien, serta bertanggung jawab dalam pemanfaatan aset negara demi kemaslahatan umat.

1. Pemanfaatan Aset Berdasarkan Prinsip Keadilan (Al-'Adl)

Dalam hukum Islam, prinsip keadilan (al-'adl) merupakan fondasi utama dalam pengelolaan dan pemanfaatan aset, termasuk Barang Milik Negara (BMN). Prinsip keadilan menuntut agar pengelolaan aset tidak hanya didasarkan pada kepentingan individu atau kelompok tertentu, melainkan harus memberikan manfaat yang merata bagi seluruh pihak terkait.

Di UIN Sultan Maulana Hasanuddin (SMH) Banten, prinsip keadilan ini menjadi acuan untuk memastikan bahwa aset negara, yang dikelola oleh institusi pendidikan, digunakan secara optimal demi kemaslahatan umat. Pendistribusian manfaat dari aset telah dilakukan secara transparan dan merata. Fasilitas

¹¹ dan Saldana Miles, Huberman, "Qualitative Data Analysis: A Methods" (Thousand Oaks, CA: Sage, 2016).

gedung, lahan, dan sarana pendidikan yang dimiliki oleh UIN SMH Banten telah digunakan untuk mendukung proses belajar-mengajar, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat tanpa diskriminasi. Hal ini juga meliputi pengutamaan kelompok yang lebih membutuhkan, seperti mahasiswa dari latar belakang ekonomi kurang mampu, sesuai dengan konsep al-maslahah (kemanfaatan).

Dalam pengelolaan aset, diperlukan pengawasan yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan atau praktik yang tidak sesuai dengan prinsip amanah (kepercayaan). Penyimpangan, seperti penggunaan aset untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, bertentangan dengan prinsip al-'adl karena mengurangi manfaat yang seharusnya dinikmati oleh banyak pihak.

Keadilan juga mencakup aspek efisiensi dan keberlanjutan. Pemanfaatan aset telah dilakukan secara bijaksana sehingga tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga menjaga keberlangsungan penggunaan untuk generasi mendatang. Kebijakan yang diterapkan di UIN SMH Banten telah mencerminkan keseimbangan antara kebutuhan saat ini dan masa depan.

Penerapan prinsip al-'adl, dalam pengelolaan BMN di UIN SMH Banten diharapkan menjadi model tata kelola aset yang tidak hanya patuh terhadap aturan nasional, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai Islam yang menjunjung tinggi keadilan dan kemaslahatan.

2. Pemanfaatan Aset Berdasarkan Prinsip Kemanfaatan (Al-Maslahah)

Prinsip al-maslahah dalam pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN), bertujuan untuk memberikan

manfaat sebesar-besarnya bagi umat dan menghindarkan kerugian. Implementasi prinsip Kemanfaatan di UIN Sultan Maulana Hasanuddin (SMH) Banten dilakukan dalam rangka memberikan dampak positif yang nyata bagi civitas akademika dan masyarakat sekitar.

Pemanfaatan aset berdasarkan al-maslahah mencakup tiga dimensi utama. *Pertama*, aset digunakan untuk mendukung aktivitas yang memberikan manfaat langsung kepada banyak pihak. Gedung dan fasilitas kampus yang dimiliki UIN SMH Banten diprioritaskan untuk kegiatan akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan utama pendidikan tinggi Islam, yaitu mencetak generasi yang berkualitas dan berkontribusi bagi kemaslahatan umat.

Kedua, aset negara dioptimalkan untuk menghasilkan manfaat tambahan yang dapat mendukung keberlanjutan institusi. Lahan yang belum digunakan diolah menjadi sumber pendapatan melalui kerja sama dengan pihak ketiga, selama tetap mematuhi aturan hukum dan nilai-nilai Islam. Langkah ini akan membantu menciptakan manfaat ekonomi tanpa mengurangi manfaat utama aset tersebut.

Ketiga, prinsip al-maslahah dilakukan secara bijaksana dan adil dalam pengelolaan aset, sehingga tidak hanya mengutamakan kepentingan jangka pendek, tetapi juga menjaga kemanfaatannya bagi generasi mendatang. Kerusakan atau penyalahgunaan aset, seperti penggunaan yang tidak sesuai peruntukan atau pembiaran aset terbenkakai, bertentangan dengan konsep al-maslahah karena menghilangkan potensi manfaatnya.

3. Pemanfaatan Aset Berdasarkan Prinsip Amanah (Al-Amanah)

Prinsip al-amanah atau kepercayaan dalam hukum Islam menekankan tanggung jawab moral dan spiritual dalam pengelolaan harta. Pemanfaatan aset yang sesuai dengan prinsip al-amanah berarti aset digunakan sebagaimana mestinya, untuk tujuan yang telah ditetapkan, dan dengan mengedepankan nilai-nilai kejujuran, transparansi, serta akuntabilitas.

Implementasi prinsip Amanah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin (SMH) Banten, tercermin dalam pengelolaan aset yang dilakukan dengan komitmen tinggi terhadap kepentingan umat dan institusi. Pemanfaatan aset berdasarkan al-amanah memiliki beberapa indikator utama. *Pertama*, aset digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan dan peraturan. Fasilitas kampus seperti gedung perkuliahan, laboratorium, dan perpustakaan dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan akademik dan penelitian. Penggunaan ini mencerminkan amanah pengelola untuk menyediakan sarana yang optimal bagi civitas akademika dalam melaksanakan tri dharma perguruan tinggi.

Kedua, pengelolaan BMN di UIN SMH Banten telah dilakukan secara transparan, dengan adanya pelaporan dan dokumentasi yang akurat. Hal ini sejalan dengan prinsip al-amanah, di mana pengelola bertanggung jawab penuh atas pemanfaatan aset kepada pihak yang lebih tinggi, seperti Kementerian Agama dan masyarakat luas. Transparansi ini menghindarkan potensi penyalahgunaan aset yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

Ketiga, komitmen pengelola untuk menjaga keberlanjutan dan kelestarian aset mencerminkan prinsip al-amana. Aset negara dipelihara dengan baik

agar tetap memberikan manfaat yang berkelanjutan. Misalnya, perawatan rutin dilakukan pada fasilitas kampus untuk mencegah kerusakan atau penurunan kualitas.

Penelitian ini mengevaluasi implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020¹² dalam pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D) dengan menggunakan pendekatan teori model implementasi kebijakan Donald Van Meter dan Carl Van Horn¹³. Pendekatan ini memanfaatkan enam indikator utama: Standar dan Sasaran Kebijakan, Sumber Daya, Karakteristik Agen Pelaksana, Sikap/Kecenderungan Para Pelaksana, Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana, serta Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik.

Standar dan Sasaran Kebijakan

Kebijakan mengenai pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) diatur secara tegas dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 yang mengatur tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten telah mengadopsi kebijakan ini sesuai dengan peraturan yang berlaku. Implementasi pengelolaan BMN di UIN SMH Banten bertujuan untuk meningkatkan kepastian dalam penggunaan dan optimalisasi aset negara, memperkuat regulasi terkait aset, memperluas ruang lingkup perencanaan, serta menyempurnakan siklus pengelolaan aset efisien.

¹² Kementerian Keuangan, "Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah," *Menteri Keuangan*, no. 040501 (2020): 1–66.

¹³ Carl Van Horn and Donal Van Meter, "The Policy Implementation Process A Conceptual Framework," *Administration & Society* 6, no. 4 (1975): 445–88.

Kebijakan pengelolaan asset dirancang untuk menciptakan administrasi yang tertib melalui penerapan prosedur pengelolaan yang efektif, efisien, serta akuntabel. Bentuk pencatatan dan pengelolaan aset dapat dilakukan secara tepat guna memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan proses. Kebijakan yang dibuat berkontribusi terhadap kelancaran operasional pengelolaan BMN di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dan diharapkan mampu mendukung keberlanjutan kinerja institusi dalam pengelolaan aset negara secara optimal.

1. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran Barang Milik Negara

Perencanaan kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Negara (BMN) di setiap unit kerja UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten menjadi bagian penting dalam manajemen aset yang akuntabel. Para pengguna atau penanggung jawab barang diwajibkan untuk secara cermat mengevaluasi kebutuhan, kondisi, dan keberadaan setiap aset yang dikelola. Berdasarkan hasil wawancara terkait proses perencanaan kebutuhan dan penganggaran BMN, dapat disimpulkan bahwa setiap unit di UIN SMH Banten mengajukan usulan kebutuhan barang berdasarkan evaluasi internal. Usulan tersebut kemudian diklasifikasikan menurut tingkat urgensi dan prioritas, guna memastikan alokasi sumber daya yang efisien.

Dalam proses penganggaran, pengelola aset memperhitungkan kemampuan finansial satuan kerja (Satker) sebagai dasar penentuan besaran anggaran yang dialokasikan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip efisiensi anggaran, di mana kebutuhan barang disesuaikan dengan kapasitas keuangan yang tersedia, sehingga menciptakan keselarasan antara kebutuhan operasional dan kemampuan anggaran. Proses ini juga

memperhatikan ketentuan regulasi yang berlaku terkait pengelolaan BMN, serta mengedepankan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan keuangan negara. Perencanaan dan penganggaran BMN di UIN SMH Banten diharapkan mampu memastikan optimalisasi aset yang dimiliki, sekaligus mendukung keberlangsungan operasional institusi secara efisien dan efektif dalam jangka panjang.

2. Pengadaan Barang Milik Negara

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa proses pengadaan BMN di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten telah dilakukan sesuai dengan peraturan dan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku. Pengelolaan pengadaan di UIN SMH Banten dilakukan melalui mekanisme lelang yang terstruktur dan transparan. Terdapat tiga metode lelang yang diterapkan, yaitu lelang penunjukan langsung, lelang terbatas, dan lelang umum. Penerapan sistem pengadaan yang transparan dan akuntabel di UIN SMH Banten dapat meminimalisasi risiko inefisiensi keuangan dan meningkatkan integritas dalam manajemen aset negara.

3. Penggunaan Barang Milik Negara

Berdasarkan wawancara, penggunaan BMN di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku, di mana langkah pertama adalah pemberian PSP kepada pengguna barang. Setelah PSP ditetapkan, dilakukan pencatatan barang secara terperinci dalam sistem informasi manajemen aset. Setiap barang yang tercatat kemudian melalui proses kodesifikasi, yakni pemberian kode unik yang mencerminkan jenis, kategori, dan karakteristik barang tersebut.

Kodesifikasi dilakukan untuk mempermudah pengelolaan, pengawasan, dan pelaporan penggunaan BMN dalam rangka menciptakan efisiensi dan akuntabilitas dalam manajemen aset. Setelah proses pencatatan dan kodesifikasi selesai, barang-barang tersebut didistribusikan secara selektif kepada unit-unit yang membutuhkannya sesuai dengan kebutuhan operasional yang telah diidentifikasi. Prosedur ini dilakukan agar aset negara digunakan secara optimal dan tepat sasaran, serta meminimalkan potensi pemborosan atau penyalahgunaan barang.

4. Pemanfaatan Barang Milik Negara

Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten difokuskan pada penggunaan gedung, asrama, dan fasilitas kampus lainnya untuk mendukung berbagai kegiatan pendidikan dan operasional. Berdasarkan hasil wawancara, pemanfaatan BMN di kampus ini tidak hanya terbatas pada penggunaan internal, tetapi juga mencakup penyewaan aset untuk kepentingan pihak eksternal. Beberapa aset yang dimanfaatkan meliputi aula dan ruangan berkapasitas besar, yang digunakan sebagai sarana pendukung kegiatan akademik dan non-akademik, terutama yang memerlukan ruang yang luas. Selain itu, asrama mahasiswa dan fasilitas olahraga seperti lapangan futsal, basket, dan sepak bola juga disewakan kepada pihak luar. Penyewaan ini tidak hanya meningkatkan utilisasi aset secara optimal, tetapi juga memberikan tambahan pendapatan bagi institusi, yang merupakan salah satu bentuk diversifikasi pendapatan dalam manajemen keuangan kampus. Tak hanya itu, laboratorium di Fakultas Sains juga dimanfaatkan melalui mekanisme penyewaan untuk kegiatan penelitian atau eksperimen yang dilakukan oleh pihak eksternal

5. Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Negara

Pengamanan BMN di UIN SMH Banten dilaksanakan dengan baik, di mana setiap pihak yang menggunakan BMN berperan aktif dalam memelihara dan memastikan keamanan barang tersebut. Para pengguna juga memiliki bukti kepemilikan administratif yang sah, yang berfungsi sebagai dokumen legal untuk memastikan otoritas dan tanggung jawab terhadap aset tersebut. Selain pengamanan, pemeliharaan BMN juga menjadi perhatian penting di UIN SMH Banten. Pemeliharaan ini mencakup perawatan ringan dan berat, yang dilakukan secara berkala guna memastikan kondisi aset tetap optimal dan dapat digunakan untuk mendukung operasional institusi. Perawatan ini dilakukan sesuai standar operasional yang berlaku, sehingga aset dapat terjaga nilai manfaatnya dan umur ekonomisnya dapat diperpanjang.

6. Pemindahtanganan Barang Milik Negara

Berdasarkan hasil wawancara, proses pemindahtanganan yang dilakukan di UIN SMH Banten sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang berlaku, meskipun cakupannya belum melibatkan pihak eksternal. Pemindahtanganan barang antar unit ini dilakukan dengan tujuan optimalisasi pemanfaatan aset, di mana barang yang tidak lagi dibutuhkan oleh satu unit dapat digunakan oleh unit lain yang membutuhkannya. Proses pemindahtanganan ini dimulai dengan identifikasi barang yang akan dipindahkan, dilanjutkan dengan pengajuan permohonan pemindahtanganan oleh unit yang membutuhkan barang tersebut. Setelah disetujui oleh pihak pengelola aset, barang dipindahkan secara

fisik ke unit baru dengan pencatatan administratif yang cermat. Setiap tahapan dalam pemindahtanganan ini mengikuti standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan, termasuk dokumentasi yang akurat untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset negara. Pemindahtanganan antar unit dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan barang, karena barang yang sudah tidak digunakan di satu unit dapat dioptimalkan oleh unit lain, sehingga mengurangi kebutuhan untuk pengadaan baru.

7. Pemusnahan Barang Milik Negara

Berdasarkan hasil wawancara, pelaksanaan pemusnahan BMN di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten telah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Proses pemusnahan ini bertujuan untuk mengurangi barang yang tidak memiliki nilai ekonomis atau kegunaan lagi, sehingga dapat mencegah penumpukan aset yang tidak efisien. Di UIN SMH Banten, pemusnahan terutama dilakukan terhadap barang-barang habis pakai yang sudah tidak layak digunakan. Proses ini melibatkan identifikasi barang yang tidak lagi bermanfaat, diikuti oleh dokumentasi yang memadai untuk menjaga akuntabilitas. Pemusnahan barang yang dilakukan secara tepat waktu dan sesuai prosedur ini merupakan langkah strategis dalam pengelolaan aset, sehingga membantu institusi dalam mempertahankan efisiensi pengelolaan sumber daya dan mendukung kebijakan pengelolaan BMN yang akuntabel serta transparan.

8. Penatausahaan Barang Milik Negara

Penatausahaan BMN di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, dilakukan dengan mengikuti

prosedur yang telah diatur melalui Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi BMN (SIMAK-BMN) serta Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA). Proses ini dimulai dari pencatatan (pembukuan), dilanjutkan dengan inventarisasi barang, dan diakhiri dengan pelaporan yang menjadi dasar penyusunan neraca pemerintah pusat.

Berdasarkan wawancara, penatausahaan di UIN SMH Banten berjalan dengan baik dan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku. Pembukuan melalui SIMAK-BMN merupakan tahap awal yang krusial, di mana setiap aset yang dimiliki tercatat dengan detail dan akurat. Inventarisasi barang dilakukan secara berkala untuk memastikan kesesuaian data di lapangan dengan yang tercatat dalam sistem, sehingga tidak ada ketidaksesuaian dalam pengelolaan aset. Pelaporan BMN yang dilakukan secara transparan dan akuntabel digunakan sebagai bahan penyusunan neraca pemerintah pusat, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas hukum serta memperkuat transparansi dalam manajemen keuangan negara.

9. Penghapusan Barang Milik Negara

Berdasarkan hasil wawancara, penghapusan BMN di UIN SMH Banten dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Tahapan pertama adalah pembentukan panitia penghapusan, yang bertanggung jawab atas seluruh proses. Selanjutnya, dilakukan Opname Fisik Barang Inventaris (OFBI) untuk memeriksa kondisi barang. Setelah itu, pengajuan usulan penghapusan disampaikan kepada Rektor, kemudian dilanjutkan dengan pengajuan permohonan kepada Kementerian Keuangan. Proses penghapusan memerlukan

persetujuan dari Kementerian Agama. Jika disetujui, dilakukan pelelangan atas barang yang dihapus, dan hasil lelang disetorkan ke kas negara. Tahap akhir adalah penghapusan barang dari daftar BMN.

10. Penilaian Barang Milik Negara

Berdasarkan wawancara, UIN SMH Banten telah melaksanakan penilaian ulang BMN sesuai dengan arahan pemerintah. Proses ini pertama kali dilakukan melalui BPK, di mana UIN SMH Banten memperoleh predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Penyesuaian nilai aset masa lampau dengan nilai terkini juga telah dilakukan oleh KPKNL, hal ini dilakukan agar Nilai aset yang tercatat sesuai dengan kondisi dan harga pasar terbaru.

Penilaian BMN dilakukan agar akurasi data keuangan dan aset, sehingga laporan keuangan institusi dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Proses penilaian oleh BPK membantu dalam mengidentifikasi nilai wajar BMN, sedangkan penyesuaian oleh KPKNL dilakukan agar nilai aset masa lampau diperbarui agar mencerminkan nilai yang sesuai dengan kondisi ekonomi terkini.

11. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Barang Milik Negara

Pembinaan dilakukan oleh pengelola BMN melalui kegiatan bimbingan, baik secara teknis maupun non-teknis, untuk memastikan bahwa para pengguna memahami tata cara pengelolaan dan pemanfaatan BMN yang tepat. Bimbingan ini penting untuk meningkatkan kesadaran pengguna dalam menjaga kondisi barang agar tidak hilang atau rusak.

Pengawasan dan pengendalian dilakukan melalui kegiatan inventarisasi rutin, yang biasanya dilaksanakan setiap tahun.

Inventarisasi ini bertujuan untuk mengecek kesesuaian data administrasi dengan kondisi fisik barang, sehingga dapat mencegah terjadinya kesalahan pencatatan atau penggunaan yang tidak sesuai. Inventarisasi yang dilakukan secara berkala membantu institusi dalam mendeteksi barang-barang yang sudah tidak layak pakai atau memerlukan pemeliharaan lebih lanjut.

Proses pengawasan bertujuan untuk menjaga tertib administrasi agar BMN digunakan secara efisien sesuai peraturan yang berlaku. Dengan adanya pembinaan, pengawasan, dan pengendalian yang terstruktur, UIN SMH Banten mampu mengelola BMN berjalan sesuai dengan standar operasional dan hukum yang berlaku. Kegiatan pembinaan pengelola BMN Di lingkungan UIN Sultan Maukana Hasanuddin Banten berperan dalam menjaga kelangsungan operasional institusi melalui pengelolaan aset yang akuntabel dan transparan sehingga BMN dapat memberikan manfaat maksimal bagi lembaga.

Sumber Daya

Terdapat tiga jenis sumber daya utama yang mendukung implementasi kebijakan di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yaitu sumber daya manusia, finansial, dan material. Sumber daya manusia yang terampil dalam pengelolaan aset telah tersedia, ditunjang oleh pelatihan berkala untuk peningkatan kapasitas. Sumber daya finansial juga mencukupi, memungkinkan pemeliharaan dan pengelolaan aset secara optimal. Selain itu, dukungan dari

pemerintah dan lembaga terkait juga memperkuat penerapan kebijakan ini di kampus.

Keberadaan sumber daya yang memadai, baik dari segi tenaga ahli maupun finansial, memberikan dasar yang kuat bagi pelaksanaan kebijakan yang akuntabel dan transparan. Pelatihan rutin yang diberikan kepada pengelola aset memastikan bahwa mereka memiliki pemahaman yang mendalam mengenai peraturan yang berlaku, sehingga aset negara dapat dimanfaatkan secara optimal dan sesuai dengan regulasi. Sumber daya material yang cukup memadai mendukung pemeliharaan aset yang ada. Dengan adanya dukungan lintas sektor, kebijakan pengelolaan BMN di UIN SMH Banten dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

1. Karakteristik Agen Pelaksana

Karakteristik badan pelaksana dalam kebijakan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten adalah Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan, Keuangan, dan Kepegawaian (AUPK), Kepala Bagian Umum, Sub Bagian Rumah Tangga dan BMN, serta Pengelola BMN.

Berdasarkan wawancara, pendelegasian tugas di antara mereka dilakukan secara sistematis untuk mempercepat proses, memungkinkan implementasi kebijakan berjalan lebih efisien. Kompetensi agen pelaksana, seperti yang ditegaskan oleh Kepala Bagian Umum Bapak Ade Eman Supratman dan Sub Bagian Rumah Tangga BMN Bapak Teguh Santoso, dianggap memenuhi standar yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2020. Meskipun terjadi rotasi jabatan, hal ini tidak mempengaruhi kelancaran implementasi kebijakan.

Para pelaksana tetap memiliki komitmen kuat untuk menjalankan tanggung jawabnya. Monitoring dan evaluasi secara berkala dilakukan untuk memastikan pelaksana

memahami peran mereka dengan baik, dan motivasi diberikan untuk memastikan keberhasilan kebijakan. Dengan pendelegasian yang tepat dan dukungan dari setiap pihak, kebijakan pengelolaan BMN di UIN SMH Banten dapat diimplementasikan secara efektif, sesuai dengan prinsip efisiensi dan akuntabilitas. Dengan adanya pendelegasian pada agen pelaksana setiap orang fokus pada tugas spesifiknya, mempercepat penyelesaian prosedur, sehingga kebijakan dapat terlaksana secara optimal.

2. Sikap/Kecenderungan Para Pelaksana

Pelaksana di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten telah menunjukkan sikap yang diharapkan. Mereka menerima kebijakan dengan baik dan merasa bahwa kebijakan ini memberikan manfaat signifikan dalam pengelolaan aset kampus. Selain itu, dukungan terus diberikan kepada pelaksana melalui pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai, serta pemberian penghargaan *reward* dan pengembangan aplikasi manajemen BMN.

Pelaksana tidak menunjukkan resistensi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, dan mereka menyadari bahwa kebijakan ini telah berkontribusi positif dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan aset. Bapak Ade Eman Supratman memastikan bahwa para pelaksana tetap termotivasi melalui kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala, sehingga implementasi kebijakan dapat terus berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan.

3. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Komunikasi antar organisasi dan aktivitas Pelaksana di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten telah terlaksana dengan baik, dimulai dari pimpinan universitas hingga pengguna barang. Koordinasi antar bagian pelaksana

dilakukan secara terstruktur dan tidak terdapat hambatan yang signifikan. Efektivitas komunikasi yang terjalin antar unit pengelola BMN, sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Sofian Malik, sangat membantu dalam mengoptimalkan pengelolaan aset. Dengan adanya mekanisme komunikasi yang jelas, setiap unit dapat menjalankan fungsinya sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing tanpa tumpang tindih tugas.

Selain itu, penerapan teknologi informasi menjadi faktor pendukung yang memperkuat koordinasi antar unit sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan. Penggunaan teknologi informasi, seperti sistem manajemen aset berbasis digital, memudahkan proses pertukaran informasi dan data antar organisasi terkait. Hal ini berperan penting dalam meminimalkan potensi miskomunikasi dan mempercepat proses pengambilan keputusan.

Komunikasi yang terstruktur dan saling mengingatkan antara pelaksana kebijakan juga menjadi kunci dalam mengatasi kendala yang mungkin timbul selama proses implementasi. Peran setiap unit dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan BMN telah berjalan optimal, menciptakan efisiensi yang lebih tinggi dalam penggunaan dan pengelolaan aset negara di UIN SMH Banten. Hasilnya, kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif, sesuai dengan tujuan dan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah.

4. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Lingkungan sosial di sekitar kampus UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten memberikan kontribusi positif, terutama dalam bentuk penyediaan fasilitas yang bermanfaat bagi masyarakat umum, seperti ruang publik atau fasilitas lainnya. Kebijakan ini juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan, misalnya melalui peningkatan peluang usaha bagi masyarakat sekitar, seperti penyewaan kos-kosan atau layanan lainnya yang

berkembang seiring dengan kebutuhan mahasiswa. Kondisi ekonomi yang stabil memungkinkan alokasi sumber daya untuk pengelolaan BMN tetap berjalan sesuai rencana, tanpa mengalami kendala berarti.

Selain itu, dukungan yang diberikan oleh pihak eksternal, baik dari masyarakat maupun pemerintah daerah, membantu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Tidak ada perubahan kebijakan politik yang berdampak negatif terhadap implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 di UIN SMH Banten.

Stabilitas politik ini memungkinkan pengelolaan aset berjalan dengan lancar, di mana seluruh pihak yang terlibat mampu melaksanakan tugas mereka secara efisien dan akuntabel. Respons positif dari masyarakat terhadap pemanfaatan aset yang dikelola oleh universitas menunjukkan bahwa kebijakan ini telah berhasil menciptakan sinergi yang baik antara institusi pendidikan dan lingkungan sekitarnya. Adanya dukungan penuh dari pihak eksternal serta kebijakan yang stabil, UIN SMH Banten dapat mengelola BMN secara optimal, memberikan manfaat nyata baik bagi universitas dan masyarakat secara luas.

KESIMPULAN

Berdasarkan pendekatan implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn, seluruh enam variabel utama dalam model ini, yakni tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik badan pelaksana, sikap pelaksana, komunikasi antar organisasi, serta lingkungan eksternal, semuanya telah diimplementasikan secara efektif di UIN SMH Banten. Tujuan kebijakan pengelolaan BMN di UIN SMH Banten telah tercapai dengan baik melalui

pemanfaatan aset secara efisien dan akuntabel. Sumber daya yang tersedia, baik manusia maupun finansial, juga memadai untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut.

Karakteristik badan pelaksana menunjukkan bahwa setiap pihak yang terlibat telah memahami tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik, yang didukung oleh sikap positif dan komitmen tinggi terhadap kebijakan yang berlaku. Komunikasi antar organisasi, baik secara internal maupun eksternal, berlangsung secara efektif, memastikan kelancaran koordinasi dalam setiap tahapan pengelolaan BMN. Di samping itu, faktor lingkungan sosial, ekonomi, dan politik juga mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, dengan tidak adanya hambatan signifikan dari faktor eksternal yang dapat mengganggu proses pengelolaan aset negara. Semua variabel berkontribusi terhadap implementasi kebijakan yang efektif dan efisien.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), beberapa saran perlu dipertimbangkan. Pertama, perlu dilakukan pengkajian ulang terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk setiap jenis dan kategori BMN. SOP yang *up-to-date* sangat diperlukan agar proses pengelolaan BMN lebih jelas dan efisien. Tanpa adanya SOP terbaru, penelitian dan pelaksanaan pengelolaan akan menjadi sulit karena masih harus merujuk pada berbagai peraturan perundang-undangan serta menyesuaikannya dengan bagian-bagian terkait di institusi sesuai PP yang berlaku. Kedua, ditemukan bahwa dalam Keputusan Rektor Nomor 180 Tahun 2023 yang mengatur tarif layanan di UIN SMH Banten, belum tercantum tarif penyewaan untuk laboratorium, kendaraan kampus, serta beberapa fasilitas kampus lainnya. Sebaiknya, peraturan ini segera diperbarui untuk mencakup tarif penyewaan fasilitas-fasilitas tersebut, sehingga penggunaan aset dapat dikelola dengan lebih baik

dan terstruktur, serta memaksimalkan pemanfaatan aset yang dimiliki kampus. Pembaruan ini penting untuk menjamin transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan layanan dan penyewaan aset kampus, serta meningkatkan pendapatan institusi melalui pemanfaatan yang lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, Putu Eka Dianita Marvilianti, Komang Adi Kurniawan Saputra, and Made Aristia Prayudi. "Optimalisasi Pemanfaatan Dan Profesionalisme Pengelolaan Aset Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa." *Jurnal Ilmiah Akuntansi* 2, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.23887/jia.v2i2.15634>.
- Horn, Carl Van, and Donal Van Meter. "The Policy Implementation Process A Conceptual Framework." *Administration & Society* 6, no. 4 (1975): 445–88.
- Kementerian Keuangan. "Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah." *Menteri Keuangan*, no. 040501 (2020): 1–66.
- Kusumastuti, Adhi, and Ahmad Mustamil Khoiron. *Metode Penelitian Kualitatif*. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP), 2019.
- Lestari, Widya, Yulianissa Alvina, Celsi Sahda Fatika, and Airin RIza. "Analisis Sistem Informasi Akuntansi Dalam Penyusunan Laporan Keuangan PT WYCA Dengan Metoda PIECES." *Jurnal Akuntansi Indonesia* 12, no. 2 (2023): 153–64.
- Lumingkewas, Elvis, and Brain Fransisco Supit. "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Minahasa." *Academy of Education Journal* 14, no. 2 (2023): 1106–16.
- Miles, Huberman, dan Saldana. "Qualitative Data Analysis: A Methods." Thousand Oaks, CA: Sage, 2016.

- Moleong, L. J. "Metode Penelitian Kualitatif (Issue Metode Penelitian Kualitatif)." *PT Remaja Rosda Karya* 2, no. October (2007): 3–4.
- Nahar, A, and A S Hadiyanti. "Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Di Kabupaten Jepara." *Jurnal Rekognisi Akuntansi*, 2018.
<https://jmer.unisnu.ac.id/jra/article/view/127%0Ahttps://jmer.unisnu.ac.id/jra/article/download/127/73>
- Prasetyo, Hanung Nindito, Eka Widhi Yunarso, and Dan Heru Nugroho. "Prosiding Seminar Nasional Manajemen Teknologi XX Program Studi MMT-ITS, Surabaya 1 Februari 2014 IMPLEMENTASI SISTEM REMUNERASI BERBASIS KINERJA DI PERGURUAN TINGGI (STUDI KASUS FAKULTAS ILMU TERAPAN UNIVERSITAS TELKOM D/H POLITEKNIK TELKOM)" 2 (2014): 1–9.
- Setiyono, Nanang, Djayani Nurdin, and Muh. Yunus Kasim. "Analisis Kinerja Barang Milik Negara Berupa Aset Tanah Dan Bangunan Pada Badan Layanan Umum Universitas Tadulako." *Katalogis* 6, no. 1 (2018): 75–86.
<http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katalogis/article/view/9898>.
- Sianturi, Martino, and Nuri Andika. "Peningkatan Efisiensi Penelusuran Aset Melalui Sistem Manajemen Aset Dan Analytical Hierarchy Process." *Jurnal Sistem Informasi, Teknik Informatika Dan Teknologi Pendidikan* 2, no. 1 (2022): 11–21.
<https://doi.org/10.55338/justikpen.v2i1.34>.
- Sugiyono, D. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan*. Cetakan 19. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Supraja, Galih. "Transparansi Dan Akuntabilitas Anggaran Melalui E-Government." In *Seminar Nasional Industri Dan Teknologi*, 212–25, 2019.

Tarmizi, Achmad Bagoes Wijaya Kusuma, and Endro Sugiartono. "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Negara Pada Politeknik Negeri Jember." *Jurnal Akuntansi Terapan Dan Bisnis* 2, no. 1 (2022): 24–32.

